



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/5.b/PP.007/ 908/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) DUROTUL IMAN  
BANGETAYU WETAN GENUK SEMARANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Durotul Iman Semarang Nomor: 03/RA-DI/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 tentang Permohonan Ijin Operasional RA Durotul Iman Bangetayu Wetan Genuk Semarang.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Roudlotul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Roudlotul Athfal swasta dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kota Semarang.  
b. Bahwa RA Durotul Iman Bangetayu Wetan Genuk Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Keputusan Presiden No. 165 tahun 2000 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 37 tahun 2001;  
3. Keputusan Presiden No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Agama No. 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama No. 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;  
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan staf Seksi Mapenda Kandepag Kota Semarang tanggal 07 Mei 2007

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA RA Durotul Iman Bangetayu Wetan Genuk Semarang yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan dan Sosial Durotul Iman Semarang  
Kedua : Kepada Roudlotul Athfal tersebut diberikan status sebagai Roudlotul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.  
Ketiga : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Genuk
2. Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Durotul Iman Semarang

